

ABSTRAK

EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM ASPEK PERKAWINAN DI MASYARAKAT DESA BAYAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

OKTARIA NINGSIH
NPM : 52491913FH15

Masyarakat Desa Bayan dikenal dengan sebutan Masyarakat Adat Bayan sebab di dalam kehidupannya, mereka senantiasa menerapkan aturan-aturan atau hukum adat tanpa meninggalkan (tidak mengindahkan hukum negara). Terkait dengan hal itu, penelitian ini bertujuan untuk; 1) Mengetahui dan menganalisis eksistensi hukum adat dalam aspek kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Bayan dan 2) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat eksistensi hukum adat dalam aspek sosial budaya masyarakat Desa Bayan.

Sebelum melakukan penelitian, penulis perlu menjabarkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Teri-teori tersebut penulis jabarkan pada bagian landasan pustaka. Pada bagian ini dijabarkan pendapat para ahli terkait dengan tinjauan tentang: 1) Hukum Adat, 2) Sosial, 3) Budaya, dan 4) Masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode sosiologi empiris. Penelitian ini dilakukan di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *Purposive Sampling* dengan masyarakat Desa Bayan sebagai sampelnya. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data skunder. Untuk mengumpulkan data penelitian digunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Selanjutnya data-data yang telah diperoleh dari lapangan dianalisis dengan cara dibanding-bandingkan, kemudian dianalisis untuk menarik generalisasi atau kesimpulan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hingga saat ini masyarakat Bayan senantiasa melaksanakan pernikahan adat dengan sistem perkawinan yang disebut dengan *Mulang* yang dalam prosesnya dimulai dari pelaksanaan *Mulang* yang pada puncak acaranya dilaksanakan tradisi *Nikah Adat*. Hal ini membuktikan bahwa hingga saat ini eksistensi hukum adat dalam kehidupan sosial budaya masyarakat masih kuat. Faktor yang menjadi pendukung eksistensi hukum adat dalam kehidupan adalah: 1) Konsep hidup masyarakat Bayan, 2) Masih eksisnya pranata adat Bayan dalam mengawasi jalannya hukum adat Bayan, dan 3) Ketatnya sanksi hukum adat yang berlaku pada masyarakat Desa Bayan. Selanjutnya, secara umum faktor yang menjadi penghambatnya adalah keinginan masyarakat setempat untuk merubah sistem kehidupan mereka dan kurangnya generasi muda Bayan yang menghargai nilai adat istiadat.

Kata Kunci: Eksistensi, Hukum Adat, Sosial, Budaya